



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah dengan memberikan beasiswa;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## Pasal 3

Pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## Pasal 4

Pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah berasaskan :

- a. obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus memenuhi ketentuan;
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## Pasal 5

- (1) Peserta didik merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Mekanisme teknis pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap tahun.
- (2) Kegiatan pemberian beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Nama penerima dan besaran pemberian beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI REMBANG,

cap ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

cap ttd

SUBAKTI